



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR: PPE.HH.04.05-74
NOMOR: SPerj/1796/DP/VII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-08-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Asep N Mulyana:	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2.	Dhaniswara K. Harjono :	Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Bidang Hukum dan HAM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kadin Indonesia, yang berkedudukan di

		Menara Kadin Indonesia lantai 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II .
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak I** adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. **Pihak II** adalah Wakil Ketua Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang mempunyai tugas di Bidang Hukum dan HAM.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor M.HH-6.HH.04.05 Tahun 2022 dan MOU/133/DP/IX/2022 Tentang Kerja Sama Fasilitasi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. *IT Managed Service* adalah layanan yang disediakan oleh perusahaan teknologi informasi (TI) kepada organisasi untuk mengelola, memantau, dan menjaga infrastruktur TI mereka. Layanan ini biasanya yang mencakup pengelolaan jaringan, sistem operasi, perangkat keras, perangkat lunak, keamanan, dan pemulihan bencana;
2. *Desain Website* adalah proses menciptakan tampilan visual dan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan efektif dalam sebuah situs web. Hal ini yang melibatkan mencakup perencanaan, pembuatan, dan pengaturan elemen-elemen visual, seperti tata letak, warna, tipografi, grafis, dan multimedia, serta mempertimbangkan pengalaman pengguna, navigasi, dan interaksi yang mudah; dan

3. *Integrasi Application Programming Interface (API)* adalah proses menghubungkan dua atau lebih aplikasi perangkat lunak yang berbeda melalui antar muka yang ditentukan. API memungkinkan aplikasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dengan cara yang terstruktur dan terstandarisasi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman bagi **Para Pihak** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **Para Pihak** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan interkoneksi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku UMKM;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang teknologi informasi;
- c. sosialisasi, penyebaran informasi dan publikasi peraturan perundang-undangan;
- d. pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan untuk menampung pembaharuan dan dinamika dunia usaha secara global di masa depan;
- e. dukungan anggaran, sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi; dan

- f. pemanfaatan data peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

PELAKSANAAN

Pasal 4

Perjanjian ini akan di laksanakan setelah penandatanganan oleh **Para Pihak** termasuk setelah **Para Pihak** menerima dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

INTERKONEKSI

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan interkoneksi pemanfaatan data peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), **Para Pihak** melakukan:

- (1) perencanaan dan pembangunan interkoneksi Application Program Interface (API) Website peraturan.go.id;
- (2) pengembangan website regulasi bisnis Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia);
- (3) pengujian dan implementasi pelaksanaan kegiatan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **Para Pihak** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

HAK PARA PIHAK

Pasal 7

(1) Pihak I, berhak:

- a. Memberikan saran dan masukan atas pengembangan website regulasi bisnis Kadin Indonesia untuk dapat dipertimbangkan oleh Pihak II;
- b. Ikut serta dalam diskusi, sosialisasi, dan/atau kegiatan lain guna mendukung pengembangan website regulasi bisnis; dan
- c. Ikut serta dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pihak II.

(2) Pihak II, berhak:

- a. Memberikan saran dan masukan atas kendala dalam operasional untuk dapat dipertimbangkan oleh Pihak I;
- b. Memeriksa dan mengevaluasi *Desain Website* secara rutin untuk memastikan tampilan menarik dan profesional; dan
- c. Menerima fasilitas integrasi API data peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Pihak I.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 8

(1) Pihak I, wajib:

Memberikan data dan informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui API yang tersedia pada Website peraturan.go.id;

(2) Pihak II, wajib:

- a. Menampilkan logo Kementerian Hukum dan HAM dalam Website Kadin.id;
- b. Memberikan masukan terkait *IT Managed Service* kepada Pihak I berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

- c. Melengkapi data kategori peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang dibutuhkan di bidang perekonomian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. Memperbaharui status peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Memelihara teknis dan pembaharuan Website.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

Para Pihak menjamin bahwa penggunaan hak kekayaan intelektual masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga manapun. Dalam hal terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diajukan pihak ketiga sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Pihak yang bertindak sebagai pemilik hak kekayaan intelektual akan membebaskan dan menanggung segala tuntutan, biaya, kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Para Pihak** dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

PERUBAHAN

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

KORESPONDENSI

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan
Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan

Telp. : (021) 52634517

Email : admin@peraturan.go.id

Pihak II:

Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 3,

Jalan H.R. Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950.

Telp. : (021) 5274484

Email : sekretariat@kadin.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

KERAHASIAAN

Pasal 16

Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Asep N.Mulyana

Pihak II



Dhaniswara K. Harjono

Handwritten signature/initials